

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197 TAHUN 1998 TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya tugas dalam

rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dalam

pelaksanaan pembangunan nasional, maka dipandang perlu

mengubah organisasi Badan Tenaga Atom Nasional sebagaimana

diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985;

b. bahwa sehubungan dengan butir a dan sebagai pelaksanaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

dipandang perlu membentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai

Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pengembangan

pemanfaatan tenaga nuklir.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3676).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.



- 2 -

# BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) BATAN dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

BATAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dan program ketenaganukliran secara
   nasional serta pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan
   Departemen dan Badan/Lembaga lain untuk menjamin keserasian
   perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;
- b. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi;

c. pembinaan, ...



- 3 -

- c. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dasar dan terapan;
- d. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi dan energi nuklir;
- e. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
- f. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

# BAB II SUSUNAN ORGANISASI

# Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 4

Susunan organisasi BATAN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;



- 4 -

f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

#### Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BATAN sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah serta membina sumber daya BATAN agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program ketenaganukliran secara nasional;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang ketenaganukliran dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 5 -

#### Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program tenaga nuklir;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis serta pengamanan keselamatan instalasi nuklir.

#### Bagian Keempat

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan

#### Pasal 9

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 6 -

#### Pasal 10

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program penelitian dasar dan terapan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian dasar dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan dalam rangka pengembangan pemanfaatan teknologi isotop dan radiasi. keselamatan radiasi dan biomedika nuklir, teknologi maju, teknik nuklir dan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dasar dan terapan.

# Bagian Kelima Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan

Energi Nuklir

#### Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 7 -

#### Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pengembangan teknologi dan energi nuklir.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir dalam rangka pengembangan pemanfaatan energi nuklir, teknologi keselamatan nuklir, sistem reaktor maju, teknologi reaktor riset dan teknologi informatika dan komputasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

#### Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa

#### Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 8 -

#### Pasal 16

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa dalam rangka pengembangan pemanfaatan perangkat nuklir, radioisotop dan radiofarmaka, bahan galian nuklir, teknologi bahan bakar nuklir dan daur ulang, dan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

#### Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir



- 9 -

#### Pasal 18

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 19

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- b. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir melalui pembinaan manajemen dan bina industri, pengkajian pengembangan



- 10 -

ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan kerjasama kajian teknologi pengamanan nuklir serta standardisasi dan jaminan mutu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;

 c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

## BAB III TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Semua unsur di lingkungan BATAN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BATAN maupun dalam hubungan antar instansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB IV KOMISI AHLI

#### Pasal 22

(1) Dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di

BATAN ...



- 11 -

BATAN dapat dibentuk KOMISI AHLI sebagai lembaga non-struktural, yang selanjutnya disebut KOMISI, yang merupakan forum komunikasi para pakar berbagai bidang ilmu dan keahlian di bidang ketenaganukliran.

- (2) KOMISI mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran Kepada Kepala BATAN dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan KOMISI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala BATAN.

## BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BATAN dibebankan pada anggaran belanja negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BATAN sebagai pelaksanaan Keputusan



- 12 -

Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional dinyatakan tidak berlaku.



- 13 -

#### Pasal 27

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE